UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILÎ DAN TAFSÎR AL-MUNÎR

A. Biografi Wahbah al-Zuhailî

1. Kelahiran dan Kepribadiannya

Syaikh Wahbah al-Zuhailî dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhailî, putra dari Musthafa al-Zuhailî. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.[42] Sedangkan ibunya bernama Hj.Fatimah binti Musthafa Sa’adah. Seorang ibu yang memiliki sifat wara’ dan teguh dalam menjalankan syari’at agama.[43] Pada tahun 2015, dunia Islam turut berduka cita dengan meninggalnya beliau dalam usia 83 tahun di kota kelahirannya, Damaskus, Suriah. Pada Sabtu Malam Ahad tanggal 09 Agustus 2015, tidak disebutkan penyebab beliau menghembuskan nafas terakhir. Kabar duka ini pun dengan cepat sampai ketelinga para ulama.[44]

Wahbah al-Zuhailî adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke-20 yang juga sejajar dengan

---

[42] Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassîr al-Qur’ân,* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal. 174

[43] Hendri Kroniko, *Konsep Ghârimîn Studi Komparatif Yûsuf al-Qardhâwi dan Wahbah al-Zuhailî*, (Tesis Pascasarjana, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hal. 48

[44] *Ibid*, hal. 49

tokoh-tokoh lainnya, seperti Thâhir ibnu ‘Âsyûr, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abû Zahra, Mahmûd Syaltût, ‘Alî Muhammad al-Khafif, ‘Abdul Ghanî, ‘Abdul Khâliq dan Muhammad Salâm Madzkur.[45]

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu’annya, disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madzhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan madzhab atau aliran yang dianutnya, tetap bersikap netral dan proporsional.

2. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak dini Wahbah al-Zuhailî sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah Ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yakni fakultas Syari’ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1953 M dengan prediket cum laude. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo, dengan mendapatkan lulusan cum laude yang kedua kalinya. Dan

[45]Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur’ân “Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhailî”*, (Skripsi Tafsir Hadis, Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKA Riau, 2010), hal. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmî.*[46]

Dengan memiliki nilai akademik yang baik dan berkompetensi, maka tak salah jika beliau diangkat sebagai dosen di almamaternya yakni di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Kemudian berlanjut pada tahun 1967-1970 beliau diangkat sebagai Dekan sekaligus Ketua Jurusan Fiqh Islami. Adapun jabatan beliau yang lain adalah sebagai kepala pengawas studi syari'ah di lembaga Perbankan Islam dan salah satu anggota majelis syari'ah Bank Islam, serta sebagai anggota lembaga-lembaga fiqh di berbagai negara, seperti di Mekkah, Jeddah, Sudan, Hindia dan Amerika. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota lembaga kenegaraan di salah satu lembaga Ahlul Bait pada bidang penelitian peradaban Islam di Urdun.

Di sisi lain beliau juga sebagai pembimbing para kandidat master dan doktor di Universitas Damaskus dan Universitas Imam al-Auza'î di Libanon, dan juga sebagai pembimbing dan penguji lebih dari tujuh puluh tesis dan disertasi di berbagai kota, seperti di Beirut, Damaskus dan Khurtum. Dan beliau adalah pencetus kurikulum studi fakultas Syari'ah Islamiyah di Universitas Damaskus dan Syari'ah wal Qanûn di Universitas Kuwait. Karena kegigihan dan ketekunannya dalam mengembangkan keilmuannya khususnya di bidang fiqh dan syari'ah, maka beliau juga dikenal sebagai pakar bidang fiqh dan ushul fiqh. Dan

[46] *Ibid*, hal. 19

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentunya masih banyak lagi profesi dan kontribusi beliau dalam dunia keilmuan, bangsa dan negara.[47]

3. Guru-guru dan Murid-muridnya

Ketika seorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarinya. Demikian halnya dengan Wahbah al-Zuhailî, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para Syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu di bidang Hadis karena berguru kepada Muhammad Hâsyim al-Khâthib al-Syafi'î (w. 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan Syaikh Muhammad al-Rankusi, kemudian ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan Syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari Fiqh Syafi'î dengan Syaikh Hasan al-Syâthi (w. 1962 M). Sedangkan kepakaran beliau di bidang ilmu Ushul Fiqh dan Musthalah al-Hadîts berkat usaha beliau berguru dengan Syaikh Muhammad Luthfi al-Fayumi (w. 1990 M).[48]

Sementara, di bidang ilmu baca al-Qur'ân seperti Tajwîd, beliau belajar dengan Syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti Nahwu dan Sharaf beliau berguru dengan syaikh Abû al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan Syaikh Hasan

[47] Abd al Ghafur Mahmud Musthafa Ja'far, *al-Tafsîr Mufassirûn fî Tsaubihi al-Jadîd*, hal. 779

[48] Siti Samawiyah, *Makna al-Nisâ' dan al-Mar'ah dalam al-Qur'ân "Tinjauan Terhadap Tafsîr al-Munîr"*, (Skripsi Tafsir Hadis, Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, 2014), hal. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Jankah dan Syaikh Shâdiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa, yaitu ilmu Sastra dan Balâghah beliau berguru dengan Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khâtib, ‘Alî Sa’suddîn dan Syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlaq beliau berguru dengan Syaikh Rasyîd Syâthi dan Madhim Mahmûd Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya.

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmûd Syaltût (w. 1963 M), ‘Abdul Rahmân Taj, dan ‘Îsa Manûn merupakan guru beliau di bidang ilmu Fiqh Muqarran. Untuk pemantapan di bidang Fiqh Syafi‘î beliau juga berguru dengan Jâd al-Rabb Ramadhân (w. 1994 M), Muhammad Hafîzh Ghanîm, dan Muhammad ‘Abdu Dayyin, serta Musthâfa ‘Abdul Khâliq beserta anaknya ‘Abdul Ghanî ‘Ustman Marzûqi, Zhawahiri al-Syafi‘î dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fiqh Perbandingan beliau berguru dengan Abû Zahrah, ‘Alî Khafîf, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salâm Madzkur, dan Farj al-Sanhuri. Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.[49]

Perhatian beliau di berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majelis ilmu seperti perkuliahan, majelis ta‘lim, diskusi, ceramah, dan malalui media massa.

[49] *Ibid*, hal. 24

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-muridnya, di antaranya adalah Muhammad Farûq Hamdan, Muhammad Na‘im Yasîn, ‘Abdul al-Satar Abû Ghadah, ‘Abdul Lathif Farfur, Muhammad Abû Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhailî, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan perguruan tinggi lainnya.

4. Karya-karyanya

Kecerdasan dan kefaqihan Wahbah al-Zuhailî telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang Tafsir dan Fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relefansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.[50] Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1. *Atsar al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmî – Dirâsah Muqâranah*, Dâr al-Fikri, Damaskus, 1963.

[50] *Ibid*, hal. 25

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. *Al-Wasît fi Ushûl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
3. *Al-Fiqh al-Islâmî fî Uslûb al-Jadîd*, Maktabah al-Hadîts, Damaskus, 1967.
4. *Nazâriat al-Dharûrât al-Syar'iyyah,* Maktabah al-Farabî, Damaskus, 1969.
5. *Nazâriat al-Damân*, Dâr al-Fikri, Damaskus, 1970.
6. *Al-Ushûl al-'Âmmah lî Wahdah al-Dîn al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
7. *Al-Alaqât al-Dawliah fî al-Islâm*, Muassasah al-Risâlah, Beirut, 1981.
8. *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (8 jilid), Dâr al-Fikri, Damaskus, 1984.
9. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (2 jilid), Dâr al-Fikri, Damaskus, 1986.
10. *Juhûd Taqnîn al-Fiqh al-Islâmî*, Muassasah al-Risâlah, Beirut, 1987.
11. *Fiqh al-Mawâris fî al-Syari'ah al-Islâmiah*, Dâr al-Fikri, Damaskus, 1987.
12. *Al-Washâyâ wa al-Waqaf fî al-Fiqh al-Islâmî*, Dâr al-Fikri, Damaskus, 1987.
13. *Al-Islâm al-Dîn al-Jihâd lâ al-Udwân*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. *Al-Tafsîr al-Munîr fî Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 jilid), Dâr al-Fikri, Damaskus, 1991.
15. *Al-Qishah al-Qur'âniyyah Hidâyah wa Bayân*, Dâr Khair, Damaskus, 1992.
16. *Al-Qur'ân al-Karîm al-Bunyâtuh al-Tasri'iyyah aw Khashâisuh al-Hashâriyah*, Dâr al-Fikri, Damaskus, 1993.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. *Al-Ruhshah al-Syari'ah-Ahkâmuhu wa Dawabituhu,* Dâr al-Khair, Damaskus, 1994.
18. *Khashâis al-Kubra li Huqûq al-Insân fî al-Islâm,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1995.
19. *Al-'Ulûm al-Syari'ah Bayân al-Wahdah wa al-Istiqlâl,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1996.
20. *Al-Asas wa al-Mashâdir al-Ijtihâd al-Musytarikah Bayân al-Sunnah wa al-Syi'ah,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1996.
21. *Al-Islâm wa Tahadiyyah al-'Asr,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1996.
22. *Muwajâhah al-Ghazu al-Thaqâfî al-Sahyunî wa al-Ajnâbî,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1996.
23. *Al-Taqlîd fî al-Madzahib al-Islâmiah 'inda al-Sunnah wa al-Syi'ah,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1996.
24. *Al-Ijtihâd al-Fiqhi al-Hadîts,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1997.
25. *Al-'Urûf wa al-Adah,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1997.
26. *Bay al-Asham,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1997.
27. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1997.
28. *Idârah al-Waqaf al-Kahirî,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1998.
29. *Al-Mujâdid Jamaluddîn al-Afghanî,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1998.
30. *Taghyîr al-Ijtihâd,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 2000.
31. *Tathbîq al-Syari'ah al-Islâmiah,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 2000.
32. *Al-Zirâ'i fî al-Siyâsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmî,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 1999.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33. *Tajdîd al-Fiqh al-Islâmî,* Dâr al-Fikri, Damaskus, 2000.
34. *Al-Tsaqâfah wa al-Fikr,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 2000.
35. *Manhâj al-Da'wah fî al-Sirâh al-Nabawiyyah,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 2000.
36. *Al-Qayyim al-Insâniah fî al-Qur'ân al-Karîm,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 2000.
37. *Haq al-Hurriah fî al-'Alâm,* Dâr al-Fikri, Damaskus, 2000.
38. *Al-Insân fî al-Qur'ân,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 2001.
39. *Al-Islâm wa Ushûl al-Hadârah al-Insâniah,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 2001.
40. *Ushûl al-Fiqh al-Hanafî,* Dâr al-Maktabî, Damaskus, 2001.[51]

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah tafsir, yaitu *Tafsîr al-Wajîz, Tafsîr al-Wasîth, dan Tafsîr al-Munîr*. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Qur'ân agar mudah dipahami dan kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari ketiga kitab tafsir di atas dapat didiskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar, yang pertama adalah *Tafsîr al-Wajîz,* tafsir ini dalam

[51] Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur'ân "Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhailî",* hal. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'ân hanya secara umum, atau hanya menjelaskan sebagian dari ayat al-Qur'ân saja, yang menurut beliau untuk dipahami oleh masyarakat awam, akan tetapi beliau tetap mencantumkan asbâb al-Nuzûl ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufassir yang lain pada umumnya. Karena, dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau *Hasyiyah Mushhaf.*[52]

Kemudian yang kedua adalah *Tafsîr al-Wasîth,* Tafsir ini merupakan hasil dari persentasi beliau di media massa yang beliau sebagai narasumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum'at karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 beliau hadir secara kontinyu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari rahmat Allah yang telah memberikan karuniaNya hingga setiap harinya beliau dapat mengisi kajiannya lewat media massa, tanpa ada halangan yang darurat seperti sakit keras dan sebagainya. Sehingga, terkumpullah semua persentasi yang disampaikan hingga menjadi sebuah kitab tafsir al-Qur'ân yang sempurna yakni tiga puluh juz, yang terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada tahun 1421 H, kemudian diterbitkan oleh Dâr al-Fikri Damaskus.[53]

Adapun metode penafsiran *Tafsîr al-Wasîth* ini adalah memaparkan dan menjelaskan pembahasannya secara merata melalui tema-temanya pada setiap

---

[52] Wahbah al-Zuhailî, *Muqaddimah Tafsîr al-Wajîz,* (Damaskus: Dar al-Fikri).

[53] Wahbah al-Zuhailî, *Tafsîr al-Wasîth; Muqaddimah Tafsîr al-Wasîth,* (Damsiq: Dâr al-Fikri, 2006), hal. 6

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

surah, dan asbâb al-Nuzûlnya. Selain memiliki susunan dan kalimat yang teliti, kitab ini tentunya memiliki penjelasan yang mudah dipahami oleh pembaca. Disamping itu juga, dalam penulisannya beliau tetap menjaga dan berpegang pada manhaj penafsiran dan menggunakan sumber-sumber yang ma'tsur yang telah disepakati ulama tafsir, seperti tidak merujuk pada sumber-sumber *isrâiliyât*.[54]

Sedangkan yang ketiga adalah *Tafsîr al-Munîr* yang merupakan karya besar beliau dalam kitab tafsirnya, dan menjadi kajian fokus dalam penulisan ini, yang akan dijelaskan secara detail pada pembahasan selanjutnya.

B. Kitab *Tafsîr al-Munîr*

Kitab ini merupakan karya terbesar dari Wahbah al-Zuhailî dalam bidang ilmu tafsir. Sebagaimana kita ketahui, bahwa selain dari kitab *Tafsîr al-Munîr* karya beliau yang lain adalah *Tafsîr al-Wajîz* dan *Tafsîr al-Wasîth*, mengenai kedua kitab tafsir ini telah penulis singgung pada halaman sebelumnya. Dan adapun *Tafsîr al-Munîr* akan dibahas secara detail pada pembahasan ini.

Sebelum mengenal lebih jauh tentang kitab *Tafsîr al-Munîr*, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran umum tentang kitab ini. *Tafsîr al-Munîr* ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan kitab *Ushûl Fiqh al-Islâmî* (2 jilid) dan kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* (11 jilid terbitan 1997), dengan rentang waktu selama 16 tahun barulah kemudian beliau menulis kitab *Tafsîr al-Munîr*,

[54] *Ibid*, hal. 6-7

yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dâr al-Fikri Beirut Libanon dan Dâr al-Fikr Damaskus Syiria dengan berjumlah 16 jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H. Sedangkan, kitab terjemahannya telah diterjemahkan di berbagai negara di antaranya di Turqi, Malaysia, dan Indonesia yang telah diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta 2013 yang terdiri dari 15 jilid.[55]

Di bandingkan dengan kedua *Tafsîr al-Wajîz* dan *al-Wasîth*, maka *Tafsîr al-Munîr* ini lebih lengkap pembahasannya, yakni mengkaji ayat-ayatnya secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca. Karena, dalam pembahasannya mencantumkan *asbâb al-Nuzûl, Balâghah, I'râb* serta mencantumkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dan dalam penggunaan riwayatnya beliau mengelompokkan antara yang *ma'tsur* dengan yang *ma'qul.* Sehingga, penjelasan mengenai ayat-ayatnya selaras dan sesuai dengan penjelasan riwayat-riwayat yang Shahîh, serta tidak mengabaikan penguasaan ilmu-ilmu keislaman seperti pengungkapan kemukjizatan ilmiah dan gaya bahasa.[56]

Disamping terdapat perbedaan mengenai ketiga tafsir di atas, maka terdapat persamaannya, di antaranya adalah sama-sama bermaksud menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ân secara komprehensif dengan menggunakan uslub yang sederhana dan penyampaian yang berdasarkan pokok-pokok tema bahasan.

---

[55] Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur'ân "Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhailî"*, hal. 32

[56] Wahbah al-Zuhailî, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Kata pengantar terj.* Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid, I, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. xiii-xiv

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tujuan Penulisan *Tafsîr al-Munîr*

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penulisan kitab *Tafsîr al-Munîr* ini adalah menjadikan manusia agar tetap berpegang teguh pada al-Qur'ân al-Karîm dan tidak mengesampingkan perkembangan ilmiah dan sains modren. Karena, al-Qur'ân merupakan sumber hukum dan pedoman manusia yang menyangkut semua sisi kehidupan baik secara umum maupun khusus. Oleh karena itu, dalam penulisan kitab ini disamping menafsirkan dan menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya juga menerangkan langsung mengenai hukum-hukum fiqh terhadap permasalahan yang ada seperti mengenai akidah, akhlaq, manhaj dan yang lainnya, semuanya dibahas secara tuntas baik itu ayat-ayat yang redaksinya eksplisit maupun implisit.[57]

Selain itu juga, penulisan kitab ini bertujuan untuk meyakinkan akan keorisinilan al-Qur'ân yang tidak akan terkontaminasi dengan pemikiran atau paradigma baru yang tidak terlepas dari campur tangan manusia yang semata-mata bukan untuk mengkaji atau mempelajari al-Qur'ân akan tetapi hanya mengotak-atik isi dari al-Qur'ân, yang berakibat penyebaran isu-isu yang jauh dari keteladanan al-Qur'ân .

Hal yang terpenting dalam penafsiran *Tafsîr al-Munîr* ini adalah untuk membantu kaum muslim dalam merenungkan al-Qur'ân sebagaimana tujuan dari dakwah al-Qur'ân yaitu untuk memfungsikan akal pikiran, mengasah otak dan

[57] *Ibid*, *Kata Pengantar*, hal. xvi

mengekploitasi bakat untuk kebaikan dan memerangi kebodohan serta keterbelakangan.

2. Metode (Minhâj)

Dalam Muqaddimahnya, Wahbah al-Zuhailî terlebi dahulu menjelaskan beberapa pengetahuan penting yang sangat dibutuhkan dalam penafsiran al-Qur'ân . Seperti:

a. Defenisi al-Qur'ân, cara turunnya, dan pengumpulannya.
b. Cara penulisan al-Qur'ân dan *Rasm 'Utsmanî.*
c. Menyebutkan dan menjelaskan *Ahrûf Sab'ah* dan *Qirâ'ah Saba'ah*.
d. Penegasan terhadap al-Qur'ân yang murni sebagai kalam Allah dan disertai dengan dalil-dalil yang membuktikan kemukjizatannya.
e. Keotentikan al-Qur'ân dalam menggunakan bahasa Arab dan penjelasan mengenai menggunakan penerjemahan ke bahasa lain.
f. Menyebutkan dan menjelaskan tentang huruf-huruf yang terdapat diawal surah (hurûf *Muqaththa'ah*).
g. Menjelaskan kebalâghahan al-Qur'ân seperti *tasybîh, isti'ârah , majâz*, dan *kinâyah* dalam al-Qur'ân.[58]

Adapun tentang metodologi penulisan *Tafsîr al-Munîr* ini, secara umum adalah mengkompromikan sumber-sumber atau riwayat yang *ma'tsur* dan *ma'qul,* serta untuk mengetahui pembahasan yang lebih detailnya mengenai metode yang digunakan maka dapat dilihat sebagaimana berikut:

[58] Wahbah al-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, hal. i-ii

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Menjelaskan kandungan surat secara global, menyebutkan sebab-sebab penamaan surah dan menjelaskan keutamaan-keutamaannya.
b. Menyajikan makna secara jelas dan lugas dengan disesuaikan pada pokok bahasan.
c. Menyajikan penjelasan dari sisi *Qirâ'atnya, i'râb, balâghah*, kosa kata, dan hubungan antar ayat maupun surat.
d. Menafsirkan dan memberikan penjelasan secara detail.
e. Memberikan keterangan tambahan berupa riwayat-riwayat yang dapat dipertanggung jawabkan dan menyajikan kisah-kisah maupun peristiwa-peristiwa besar.
f. Menggali hukum-hukum yang terkandung pada setiap pokok bahasan.
g. Memperhatikan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad baik itu ijtihad dari para ahli tafsir maupun ahli hadis secara ijtihad dari ulama lainnya yang ketsiqahannya tidak diragukan lagi.
h. Mengiringi penafsirannya dengan corak penafsiran *maudhu'î.*
i. bersumber dan berpedoman pada kitab-kitab ataupun pendapat sesuai dengan tuntunan syari'ah.[59]

3. Corak (al-Laun)

Dengan melihat pada corak-corak penafsiran, sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abd. al-Hayy al-Farmawi dalam kitabnya muqaddimah *al-Tafsîr al-Maudhu'î,* bahwa terdapat tujuh corak dalam penafsiran. Di antaranya adalah *Tafsîr bi al-Ma'tsûr, Tafsîr bi al-Ra'yi, Tafsîr al-Shûfî, Tafsîr al-Fiqh,*

[59] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tafsîr al-Falsafi, Tafsîr al-'Ilm, dan *Tafsîr Adab al-Ijtimâ'î.* Demikian halnya dengan *Tafsîr al-Munîr* yang juga memiliki corak penafsiran tersendiri. Dengan melihat dari manhaj dan metode yang digunakan serta analisa dari penilaian penulis lainnya bahwa corak penafsiran *Tafsîr al-Munîr* ini adalah bercorak kesastraan (*adabî*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtimâ'î*) serta adanya nuansa kefiqihan (*fiqh*) yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya meskipun juga bercorak fiqh dalam pembahasannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga bisa dikatakan corak penafsiran *Tafsîr al-Munîr* sebagai corak yang ideal karena selaras antara *adabî, ijtimâ'î,* dan *fiqhinya.*[60]

4. Karakteristik *Tafsîr al-Munîr*

Ciri khas dari *Tafsîr al-Munîr* jika dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya adalah dalam penyampaian dan kajiannya yang menggunakan langsung pokok tema bahasan. Misalnya tentang orang-orang munafik dan sifatnya, maka tema tersebut dapat ditemukan di beberapa ayat di surah al-Baqarah.

Selain itu, yang menjadi ciri khas dari *Tafsîr al-Munîr* adalah ditulis secara sistematis mulai dari *Qirâ'at*nya kemudian *i'râb, balâghah, mufradât lughawiyyahnya,* yang selanjutnya adalah *asbâb al-Nuzûl* dan *Munâsabah* ayat, kemudian mengenai tafsir dan penjelasannya dan yang terakhir adalah mengenai fiqh kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung pada tiap-tiap tema

[60] Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Qur'ân "Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhailî",* hal. 38

pembahasan. Serta memberikan jalan tengah terhadap perdebatan antar ulama madzhab yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam, dan mencantumkan footnote ketika pengambilan sumber dari kutipan.

5. Keistimewaan *Tafsîr al-Munîr*

Setiap kitab tafsir sudah pasti memiliki ciri dan keistimewaan tersendiri yang membedakan dengan kitab-kitab lainnya. Demikian halnya dengan *Tafsîr al-Munîr* yang juga memiliki ciri khas dan beberapa keistimewaan. Seperti:

a. Kitab tafsir ini dalam penulisannya meliputi semua aspek ilmu-ilmu di bidang penafsiran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'ân seperti, *Ilmu Nuzûl al-Qur'ân, Ilmu Munâsabah al-Qur'ân, Ilmu Balâghah, Nahwu, I'râb, Qirâ'at,* dan *Kisah* dalam al-Qur'ân serta penjelasan hukum-hukum fiqh yang terkandung di dalamnya. Yang semuanya tercakup dan terhimpun dalam satu kitab tafsir yakni dalam *Tafsîr al-Munîr*. Hal ini tentunya berbeda dengan penafsiran kitab-kitab tafsir yang lain yang hanya mengkaji dan menitikberatkan di satu ilmu saja atau di bidang tertentu tanpa menyertakan ilmu-ilmu lainnya. Seperti *Tafsîr al-Kasysyâf* oleh al-Zamakhsyarî, tafsir yang spesifik pada ilmu kebahasaan yakni ilmu *Balâghah.* Demikian halnya pada *Tafsîr ahkâm al-Qur'ân* oleh Jassâs, penafsiran yang kajiannya memfokuskan pada ilmu fiqh atau hukum.

b. Termasuk dalam kategori karya ilmiah yang memiliki ratusan referensi yang sudah masyhur dan merujuk pada sumber-sumber yang asli. Selain

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu juga, dalam penjelasannya dengan bahasa yang sederhana namun diuraikan secara ilmiah yakni mengkompromikan dengan pengetahuan ketika menjawab terhadap problematika kekinian. Sehingga keberadaan al-Qur'ân benar-benar dirasakan kemukjizatannya dengan tidak terkalahkan pada dunia modren dan teknologi sains.[61]

6. Sumber-sumber Penulisan *Tafsîr al-Munîr*

Sebagaimana kita ketahui *Tafsîr al-Munîr* adalah bagian dari karya Wahbah al-Zuhailî yang terbesar. Meskipun demikian layaknya sebuah karya di abad kekinian maka dalam penulisannya sudah tentu banyak kitab-kitab yang menjadi sumber-sumber atau referensinya. Pengambilan sumber-sumber terhadap suatu penulisan sangat menentukan nilai dari sebuah karya. Semakin banyak sumber yang yang diambil akan menjadikan semakin menambah bobot penulisan suatu karya, tentunya bersumber pada kitab-kitab yang sudah tidak diragukan lagi kredibel karya dan pengarangnya. Hal ini ditemukan dalam kitab *Tafsîr al-Munîr*, mulai dari bidang Tafsîr, 'Ulûm al-Qur'ân, Hadîts, Ushûl Fiqh, Fiqh, Teologi, Tarikh, Lughah, dan beberapa bidang umum lainnya. Sebagaimana informasi berikut ini:

a. Bidang Tafsir

1. Kitab *Ahkâm al-Qur'ân* karya Ibn al-'Arabî
2. Kitab *Ahkâm al-Qur'ân* karya al-Jassâs
3. Kitab *al-Kasysyâf* karya Imam Zamakhsyarî

[61] *Ibid*, hal. 33-34

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Kitab *al-Manâr* karya Muhammad Abduh dan Rasyîd Ridhâ
5. Kitab *al-Jâmi' fî Ahkâm al-Qur'ân* karya al-Qurthubî
6. Kitab *Tafsîr al-Thabarî* karya Muhammad bin Jarîr Abu Ja'far al-Thabarî
7. Kitab *Tafsîr al-Kabîr* karya Imam Fakhruddîn al-Razî
8. Kitab *Majma' al-Fatawa* karya Ibn Taimiyah
9. Kitab *Fath al-Qadîr* karya Imam al-Syaukânî
10. Kitab *Mahasin al-Ta'wîl* karya al-Qasimî
11. Kitab *Mashahif* karya Sajistani
12. Kitab *Raudhah al-Nadhîr*
13. Kitab *Ta'wîl Musykil al-Qur'ân* karya Ibn Qutaibah
14. Kitab *Tafsîr al-Alusî* karya Syihâb al-Dîn Mahmûd bin 'Abdillâh
15. Kitab *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth* karya Imam Abû Hayyan Muhammad bin Yûsuf
16. Kitab *Tafsîr al-Marâghî* karya Musthafa al-Marâghî
17. Kitab *Tafsîr Ayah al-Ahkâm* karya Syaikh Muhammad 'Alî as-Sayis
18. Kitab *Tafsîr Ibn Katsîr* karya Ismâ'îl bin 'Umar bin Katsîr
19. Kitab *Talkhis al-Fawâid* karya Ibn al-Qash
20. Kitab *Tafsîr al-Khazîn* karya Abû Hasan 'Alî bin Muhammad
21. Kitab *Tafsîr Baidhawî* karya al-Baidhawî

b. Bidang 'Ulûm al-Qur'ân

1. Kitab *Asbâb al-Nuzûl* karya Wahidi al Naisaburî
2. Kitab *al-Itqân* karya Imam Suyûthî

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kitab *Dalâil al-I'jaz fî 'Ilm al-Ma'anî* karya Imam Abd Qadîr al-Jurjanî
4. Kitab *Mabâhits fî 'Ulûm al-Qur'ân* karya Shubhi Shâlih
5. Kitab *Luhab al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl* karya Imam Suyûthî
6. Kitab *Asbâb al-Nuzûl* karya al-Wahidi
7. Kitab *I'jâz al-Qur'ân* karya Imam al-Baqilani
8. Kitab *I'jâz al-Qur'ân* karya Imam Rafi'î
9. Kitab *Ghârâib al-Qur'ân wa Raghâib al-Furqân* karya Hasan al-Qammi al-Naisaburî
10. Kitab *al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur'ân* karya Imam al-Zarkasyî
11. Kitab *Tanâsuq al-Durâr fî Tanâsub al-Suwar* karya Imam Suyûthî

c. Bidang Hadis

1. Kitab *al-Mustadrak* karya Imam Hakim
2. Kitab *al-Dalâil al-Nubuwwah* karya Imam Baihaqî
3. Kitab *al-Kabîr* karya al-Tabranî
4. Kitab *Shahîh al-Bukhârî* karya Muhammad bin Ismâ'îl bin Ibrahîm al-Bukhârî
5. Kitab *Sunan al-Tirmidzî* karya Muhammad bin 'Îsa Abû 'Îsa al-Tirmidzî
6. Kitab *Musnad Ahmad bin Hambal*
7. Kitan *Nail al-Authar*
8. Kitab *Subûl al-Salâm*
9. Kitab *'Umdah al-Qarî Sarh al-Bukhârî* karya al 'Ainî

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kitab *Musnad al-Firdaus* karya ad-Dailamî
11. Kitab *Sunan Ibn Mâjah* karya Abû ‘Abdillâh bin Muhammad bin Yazîd al-Qazwainî
12. Kitab *Shahîh Muslim* karya Muslim bin Hajjaj Abû al-Husaini
13. Kitab *Sunan Abî Dawûd* karya Sulaiman bin Asy’ast bin Syadad
14. Kitab *Sunan Nasâ’i* karya Ahmad bin Syu‘aib Abû ‘Abd al-Rahmân al-Nasâ’i

d. Bidang Ushûl Fiqh dan Fiqh

1. Kitab *Bidayah al-Mujtahîd* karya Ibn Rusyd al-Hafîzh
2. Kitab *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailî
3. Kitab *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* karya Wahbah al-Zuhailî
4. Kitab *al-Risâlah* karya Imam Syafî‘î
5. Kitab *al-Musthâfa* karya Imam al-Ghazalî
6. Kitab *Mughnî al-Muhtâj*

e. Bidang Teologi

1. Kitab *al-Kâfi* karya Muhammad bin Ya‘qûb
2. Kitab *al-Syafi Syarh Ushûl al-Kâfi* karya ‘Abdullâh Mudhaffar
3. Kitab *Ihya ‘Ulûm al-Dîn* karya Imâm al-Ghazalî

f. Bidang Tarikh

1. Kitab *Sirâh Ibn Hisyâm* Abû Muhammad bin Mâlik bin Hisyâm
2. Kitab *Muqaddimah* karya Ibn Khaldûn
3. Kitab *Qashash al-Anbiya* karya ‘Abd al-Wahab al-Najjar
4. Kitab *Tarîkh al-Fiqh al-Islâmî* karya Sayis

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Bidang Lughah

1. Kitab *Mufradâh al-Raghîb* karya al-Ashfihâni
2. Kitab *al-Furûq* karya al-Qirafi
3. Kitab *Lisân al-'Arâb* karya Ibn al-Manzhûr

h. Bidang Umum

1. *Majalah al-Risâlah*
2. *Majalah al-Muqtatîf*[62]

[62] *Ibid*, hal. 42

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.